



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek SPORt Jabar Arcamanik
Jalan Pacuan Kuda Nomor 140 Arcamanik, Telepon : (022) 87884268
Faksimil :(022) 87881419 Website : dispورا.jabarprov.go.id email : dispورا@jabarprov.go.id
Bandung - 40293

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 169/KOM.05.04.08/Sekre

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

4D8E0C2A5C

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim PPID Pembantu mempunyai fungsi:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi serta kehumasan;
 - g. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Ketua Tim PPID Pembantu;
 - h. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Dinas Pemuda dan Olahraga ;



- i. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- j. membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PPID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua Tim PPID Pembantu;
- k. membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- l. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim PPID Pembantu berkoordinasi dengan PPID Utama.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
Pembina Utama Madya



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 169/KOM.05.04.08/Sekre
 TANGGAL : 9 Januari 2024
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN
 OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

**SUSUNAN PERSONALIA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 PROVINSI JAWA BARAT**

NO	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I	Atasan PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; b. Bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; dan d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.
II	PPID Pembantu Anggota	: Kasubag Tata Usaha : 1. Herman Suherman, S.IP. : 2. Dikdik Hermansah, S.IP. : 3. Kusnajaya, S.Sos., MM. : 4. Irman Nurjaman, S.Pd. : 5. Irwan Kurniawan, S. ST. : 6. Nina Kartikawati, S.Pd.	a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

NO	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
		7. Siti Sukmawati, SE. 8. Rosandi, SE 9. Agus Sudrajat	d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; f. Mengoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. j. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu; k. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik; l. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
III	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	Ketua : Anggota :	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga A. Informasi Kesekretariatan 1. Iwan Dermawan, S. Kom., MM. 2. Imam Ristawan, S.Sos., MM. 3. Erianto, S.Kom 4. Fajar Ramdani Priatna, S. STP. 5. Herlambang Aji, S.Tr.IP	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;



4D8E0C2A5C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

NO	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
		<p>6. Eman Sulaeman 7. Gojali</p> <p>B. Informasi Bidang Layanan Kepemudaan</p> <p>1. Riza Rahman, S.STP 2. Yusuf Zulkarnaen, S.Ap 3. Hans Hafner Yosaputra, St. 4. Sutardi, S.A.P 5. Angga Novi Nugraha, S.STP., M.Si 6. Yuda Bayu Girana, SE.,M.M</p> <p>C. Informasi Bidang Sarana Prasaran dan Kesejahteraan</p> <p>1. Asep Ahadiat, S.ST., MM. 2. Moehamad Rapain, SE, MM 3. Noval Teja, ST., M.Si. 4. Firmansyah Gunawardhana, S.Sos. 5. Dharmawan</p> <p>D. Informasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</p> <p>1. Gumelar Agusman Sarief, S.Pd., M.Pd 2. Uus Suyana, S.Pd., M.Si. 3. Riga Haruman Ashar, S.Sos. M. AP. 4. Rudi Hartono, S.Pd, M.Pd</p>	<p>c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;</p> <p>d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;</p> <p>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; Dan</p> <p>i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>



4D8E0C2A5C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

NO	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
		E. Informasi Bidang Pembudayaan Olahraga 1. Dicky Waluya Badrukamal, S.Pd. 2. Nova Friady WP, S.T., M.T. 3. Edri Wilastono, S.Sos 4. Utami Dewi Oktaviani, SE	
III	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :		
	Ketua : Anggota :	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 1. Feggi Firman Ferdiansyah. SE. 2. Yeni Siti Rohmah, S.Sos 3. Ismail Ibnu Abu Bakar Khatab, M.Pd 4. Sandi Rahmat, S.Pd. 5. Handaka Wiguna Jatnika, S.Pd.,M.Pd 6. Dida Permana Iskandar, S.Pd 7. Firmansyah, S.Sos., M.Si 8. Rina Sukmawati, SE 9. Dina Rulina, ST., M.AP 10. Yusup Setiadi Gunawan, SE.	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
IV	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua : Anggota :	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan 1. Roni Setiadi, SH, M.Si	a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

NO	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
		2. Affianto Affandi, S.Pd., MM. 3. Yan Yanuar, S.ST. 4. Tedi Ramdani, S.STP., M.Si 5. Vedy Vedaswara, S.IP 6. Rahmat Suparjo, S.Pd 7. Dwicahyo Mahardika, S.IP	b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. Mengoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa; g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah/BUMD dan PPID Utama; dan i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
 Pembina Utama Madya



4D8E0C2A5C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 169/KOM.05.04.08/Sekre

TANGGAL : 9 Januari 2024

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT



KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4D8E0C2A5C>

4D8E0C2A5C